

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 378/Menkes/SK/III/2007**

TENTANG

STANDAR PROFESI PERAWAT GIGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi Perawat Gigi dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 547 Tahun 2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 Tentang Registrasi Dan Izin Kerja Perawat Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI PERAWAT GIGI.**
- Kedua : Standar Profesi Perawat Gigi dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- Ketiga : Standar Profesi Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai pedoman bagi tenaga Perawat Gigi dalam menjalankan profesinya.
- Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2007

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 378/Menkes/SK/III/2007
Tanggal : 27 Maret 2007

STANDAR PROFESI PERAWAT GIGI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada Bab V Pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dengan jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035/MENKES/SK/IX/1998 tentang Perawat Gigi menyatakan bahwa Perawat Gigi merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam kelompok keperawatan yang dalam menjalankan tugas profesinya harus berdasarkan Standar Profesi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut maka Perawat Gigi merupakan profesi tersendiri, yang berbeda dengan jenis tenaga kesehatan lainnya yang berada dalam kelompok tenaga perawatan seperti juga Perawat dan Bidan.

Pelaksanaan tugas tenaga kesehatan hanya didasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh dalam pendidikan. Hal ini menyulitkan tenaga kesehatan dalam menghadapi tuntutan dari pihak lain karena mal praktek dan penyimpangan pelaksanaan tugasnya serta kurang menghormati hak pasien.

Di sisi lain masyarakat semakin tinggi kesadarannya terhadap hukum, apalagi Undang-Undangpun telah mewadahi sehingga kecenderungan masyarakat untuk melakukan tuntutan terhadap penyimpangan tindakan yang menimpa dirinya semakin tinggi pula.

Di negara maju, tenaga kesehatan yang ditempatkan di sarana kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien diharuskan memiliki lisensi. Lisensi adalah tanda bukti bahwa tenaga kesehatan yang bersangkutan mampu melaksanakan kewenangannya sesuai dengan standar profesi.

Standar Profesi adalah batasan-batasan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada klien / pasien secara professional.

“Standar Profesi Perawat Gigi” disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035/Menkes/SK/1998 tentang Perawat Gigi.

Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya perawat gigi yang menjalankan tugasnya di seluruh Indonesia harus mempunyai SIPG dan SIK sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/MenKes/SK/VII/2001 tentang Regristasi dan Izin Kerja Tenaga Perawat Gigi, Perawat gigi merupakan profesi kesehatan yang melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara profesional.

Perawat gigi dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan hak dan wewenang yang dimilikinya.

Guna meningkatkan kinerja profesi Perawat Gigi salah satunya diperlukan Standar Profesi sebagai dasar setiap Perawat Gigi dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara profesional perlu disusun suatu pedoman yang disebut “Standar Profesi Perawat Gigi” hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Kesehatan di mana dinyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan termasuk Perawat Gigi berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesinya.

Penyusunan “Standar Profesi Perawat Gigi” disusun sesuai dengan standar profesi yang berlaku dari Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri.

Dalam penyusunan Standar Profesi ini digunakan berbagai acuan atau masukan pihak terkait pelayanan Perawat Gigi. Pertimbangan lain adalah Standar ini disusun dalam mengantisipasi era globalisasi agar profesi Perawat Gigi Indonesia siap bersaing dalam era pasar bebas.

Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi bidang Perawat Gigi dan bidang Kesehatan, Standar Profesi ini akan ditinjau kembali setiap lima tahun sekali.

B. Tujuan

Standar Profesi disusun bertujuan :

1. Melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi.
2. Melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar.
3. Sebagai pedoman dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pembinaan serta peningkatan mutu pelayanan.
4. Sebagai pedoman menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

C. Pengertian

Perawat Gigi adalah salah satu unsur pemberi pelayanan kesehatan gigi di institusi pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya yang secara nyata telah membaktikan dirinya di Indonesia sejak tahun 1953 yaitu pada kelulusan pertama Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG).

Pada tahun 1953 SPRG meluluskan Perawat Gigi yang pertama dan setiap tahunnya institusi SPRG yang ada di seluruh Indonesia telah menghasilkan kira-kira 830 atau kurang lebih sejumlah 6300 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Definisi tersebut di atas juga dinyatakan di dalam PP Nomor:32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (1). Berdasarkan ketentuan di atas, Perawat Gigi termasuk kategori tenaga kesehatan karena Perawat Gigi memenuhi kriteria :

- Mengabdikan dirinya di dalam bidang kesehatan gigi dan mulut.
- Memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan Perawat Gigi.
- Memiliki kewenangan tertentu dalam melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035 Tahun 1998 tentang Perawat Gigi dinyatakan:

1. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Perawat Gigi yang telah diakui oleh Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

2. Perawat Gigi merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam kelompok keperawatan yang dalam menjalankan tugas profesinya harus berdasarkan Standar Profesi.
3. Perawat Gigi dalam menjalankan tugas profesinya diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kerja sama dengan profesi terkait.

Berdasarkan SK Menteri Kesehatan tersebut di atas, maka Perawat Gigi merupakan suatu profesi di dalam bidang kesehatan yang berarti bahwa Perawat Gigi adalah **Tenaga Kesehatan Profesional**.

Keprofesionalan Perawat Gigi ditandai dengan :

1. Kemampuan yang didukung oleh pengetahuan teoritis tentang keperawatan gigi.
2. Terdidik dan terlatih di dalam menghadapi masalah dan melakukan tindakan yang berkaitan dengan keperawatan gigi.
3. Kewenangan yang dimiliki dalam melakukan tugas profesinya.
4. Standar Profesi sebagai batasan aktivitas dan kode etik sebagai batasan moral.
5. Misi pelayanan untuk kepentingan orang banyak.

II. BATASAN DAN RUANG LINGKUP PROFESI

Profesi bukan sekedar pekerjaan atau vocation melainkan suatu vokasi khusus yang mempunyai ciri-ciri *expertise*: keahlian, *responsibility*, tanggung jawab dan *corporateness*, rasa kesejawatan (Nugroho 1982).

Standar profesi berlaku bagi tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan kepada klien/pasien secara langsung di unit-unit kesehatan baik secara individual maupun secara berkelompok dan pelayanan kesehatan di lapangan dalam rangka program *public health* harus memenuhi Standar Profesinya.

Ruang lingkup Standar Profesi mencakup antara lain pendidikan dan atau pelatihan profesional, teknis dan metoda kerja, prosedur kerja, kewenangan dan sertifikasi. Pedoman mengenai hal-hal tersebut disusun oleh organisasi profesi dan disahkan oleh Pemerintah Departemen Kesehatan.

Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesi tersebut menggabungkan diri dan mendapat perlindungan. Di Indonesia, organisasi profesi bidang keperawatan gigi yang sudah ada yakni Persatuan Perawat Gigi Indonesia.

A. Ciri-Ciri Suatu Profesi

Profesi ialah pekerjaan yang :

- Memerlukan pendidikan yang lama untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
- Memerlukan sistem ujian teori dan praktik untuk mendapatkan kewenangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas seseorang/seperti hubungan dengan pasien, dengan mahasiswa atau kliennya dan diikuti dengan pemberian sertifikat lisensi / Diploma.
- Mempunyai organisasi profesi untuk memelihara kepentingan kewenangan dan mutu profesi.
- Mempunyai kode etik untuk menjadi pegangan anggota profesi dalam bertugas.
- Mempunyai standar pengetahuan dan keterampilan khusus yang selalu dipelihara dan dikembangkan dan yang membedakan dari profesi yang lain.

B. Persyaratan Profesi

Mengingat tugas dan tanggung jawab Perawat Gigi maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus antara lain :

1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan perawat gigi yang memadai.
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan.
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong ke dalam suatu profesi antara lain:

1. Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Memiliki klien / objek layanan yang tetap seperti perawat gigi dengan pasiennya.
3. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.

Atas dasar persyaratan tersebut, jelaslah jabatan profesional harus ditempuh melalui jenjang pendidikan yang khusus mempersiapkan jabatan itu.

Demikian juga dengan perawat gigi harus ditempuh melalui jenjang pendidikan seperti jenjang SPRG ke AKG (Jurusan Kesehatan Gigi) ke DIV Perawat Gigi Pendidik/ DIV Keperawatan Gigi.

C. Kualifikasi Pendidikan Berkelanjutan

1. Pendidikan Formal
 - a. Pendidikan di bidang kesehatan gigi dan mulut
 - 1) DIV Perawat Gigi Pendidik dan DIV Keperawatan Gigi
 - 2) S2 Promosi Kesehatan Gigi atau Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut
 - b. Pendidikan di bidang lain
 - 1) S1 Kesehatan Masyarakat
 - 2) S1 Pendidikan
 - 3) S1 Administrasi / Manajemen
 - 4) S1 Komputer
 - 5) S1 Bahasa Asing
2. Pendidikan Informal
 - a. *Community Dentistry*
 - b. Kesehatan Gigi dan Mulut Promotif dan Preventif
 - c. ART
3. Belajar ke luar negeri
 - a. Pendidikan lanjut dalam semua bidang bagi Perawat Gigi harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan guru / dosen.
 - b. Study tour / study banding, pertemuan-pertemuan internasional yang berhubungan dengan perawat gigi. Kesempatan study tour atau program lainnya ke luar negeri sebaiknya digunakan untuk mempromosikan tenaga profesional kesehatan gigi Indonesia kepada standar-standar internasional asuhan dental auxiliary, serta memberikan kesempatan perawat gigi untuk saling berbagi pengalaman.

D. Standar Pendidikan Perawat Gigi

1. Tingkat Pendidikan Perawat Gigi Indonesia
 - a. Sekolah Perawat Gigi
 - b. Sekolah Pengatur Rawat Gigi
 - c. Akademi Kesehatan Gigi Program D III
 - d. DIV Perawat Gigi Pendidik / DIV Keperawatan Gigi
2. Falsafah Pendidikan

Penyelenggara pendidikan berorientasi kepada kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik sehingga mereka kelak dapat melakukan tugas profesionalnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Dalam hal ini pada pelaksanaannya peserta didik selain diberi pengetahuan yang bersumber dari literatur yang ada juga dari pengalaman praktek yang diperlukan.

Kurikulum pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga guna mendukung pelayanan kesehatan. Dengan demikian kurikulum pendidikan perlu bermuatan materi yang berisikan ilmu dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar memiliki kemampuan mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Tenaga pendidik perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Pendidikan diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan memberi pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan serta memotivasi peserta didik agar mereka mampu secara mandiri mengembangkan dirinya dan menimba ilmu serta pengalaman selama mengikuti pendidikan.

Sarana dan fasilitas pendidikan perlu disediakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Institusi perlu mengikuti perkembangan tuntutan kebutuhan tenaga untuk pelayanan kesehatan. Lulusan pendidikan atau tenaga yang telah selesai dilatih harus memiliki kemampuan dalam menangani tugas yang diberikan kepadanya.

3. Tujuan Pendidikan

- a. Mengutamakan pendidikan melalui penguasaan keahlian dan keterampilan di bidang kesehatan gigi.
- b. Menghasilkan tenaga-tenaga perawat gigi yang kompeten dan berkualitas.
- c. Mampu dan bersikap positif secara mandiri mengembangkan ilmu yang dimilikinya dan menerapkan secara arif bijaksana bagi tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan gigi di masyarakat.
- d. Mampu bekerja dan mengelola pelayanan asuhan kesehatan gigi.
- e. Meningkatkan keterampilan dan inovasi serta menganalisa pelayanan asuhan kesehatan gigi.

4. Pengembangan Kurikulum dengan dasar kompetensi SPG–SPRG–AKG:

- a. Mampu mengembangkan diri menjadi insan yang beriman, bertaqwa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian Indonesia.
- b. Mampu mengidentifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut di masyarakat.

- c. Mampu mencegah terjadinya penyakit pada jaringan keras gigi/penyangga gigi.
- d. Mampu melakukan pelatihan kader.
- e. Mampu membuat dan menggunakan media komunikasi untuk promosi kesehatan gigi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut.
- f. Mampu menyuluh dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut.
- g. Mampu melaksanakan program promotif dan preventif di sekolah dan fasilitas kesehatan lain.
- h. Mampu membuat karya tulis ilmiah.
- i. Mampu melakukan asuhan keperawatan gigi terhadap pasien tindakan spesialistik.
- j. Mampu melakukan penumpatan satu bidang.
- k. Mampu melakukan pencabutan gigi sulung dengan topikal anestesi.
- l. Mampu memberikan pertolongan pertama pada kegawat daruratan pasien kedokteran gigi.
- m. Mampu merujuk pasien.
- n. Mampu melakukan hygiene pelayanan kesehatan gigi.
- o. Mampu sebagai mitra dokter gigi.
- p. Mampu melaksanakan administrasi pelayanan kesehatan gigi.
- q. Mampu mengelola pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- r. Mampu melakukan kewirausahaan.

III.STANDAR KOMPETENSI PERAWAT GIGI

Penyelenggaraan pendidikan berbagai jenis dan jenjang tenaga kesehatan mempunyai tujuan yang mulia yaitu selain mencerdaskan bangsa juga memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan gigi. Pendidikan tenaga kesehatan gigi jenjang Diploma seperti halnya Perawat Gigi termasuk dalam kelompok Pendidikan Profesional (PP RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi) yang artinya pendidikan diarahkan terutama pada kesiapan penerapan kemampuan tertentu berdasarkan tuntutan pasar kerja. Untuk memberikan yang terbaik maka perlu dihindari tumpang tindih peran dan kesenjangan mutu, melalui pendekatan kemitraan keprofesian.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna perlu diadakan kurikulum yang hasil keluarannya memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat pengguna perlu diadakan kurikulum yang hasil keluarannya memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna yaitu kurikulum berbasis kompetensi.

Dalam menelaah kebutuhan-kebutuhan kompetensi berbagai jenis SDM kesehatan gigi, perlu memandang dari aspek kebutuhan masyarakat dan daya kemampuan masyarakat, aspek kemajuan iptek yang diterapkan secara benar dan layak (etis) di masyarakat. Pendekatan kuratif saja dianggap kurang efektif dan mahal sebaliknya pendekatan edukatif dan preventif lebih efektif dan hemat.

Dengan demikian Perawat Gigi menjadi ujung tombak Pembangunan Kesehatan Gigi Indonesia, dan sebagai sumber daya manusia kesehatan gigi yang mempunyai peran sentral dalam asuhan kesehatan gigi yang merupakan barisan terdepan dalam aspek promotif dan preventif pelayanan gigi mulut.

Standar Profesi Perawat Gigi digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan profesi secara baik dengan tujuan :

- c. Memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi sesuai dengan tujuan, fungsi, dan wewenang yang dimilikinya.
- d. Memberikan perlindungan kepada Perawat Gigi dari tuntutan hukum.
- e. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari mal praktek perawat gigi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perawat Gigi di dalam melaksanakan peran dan fungsinya harus mempunyai kompetensi (kemampuan inti Perawat Gigi).

A. Deskripsi tentang Standar Kompetensi

1. Berdasarkan KepMenDiknas Nomor:045/U/2002 Pasal 1 menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
2. Siskandar mengemukakan bahwa kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan dan lain-lain yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Dede Rosyada, 2004 hal 48).
3. Kompetensi dapat diartikan sebagai ciri pokok seseorang yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan kinerjanya yang efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan.
4. *Australian National Training Authority* mendefinisikan kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan dan keterampilan serta penerapan dari pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam suatu pekerjaan atau lintas industri, sesuai dengan standar kinerja yang disyaratkan.

5. Salah satu bank Pemerintah di Indonesia mendefinisikan kompetensi adalah suatu keseluruhan kemampuan, pengetahuan, sikap dan perilaku yang ditunjukkan secara konsisten oleh individu untuk menghasilkan kinerja yang unggul pada suatu jabatan atau bidang pekerjaan.

B. Kemampuan Inti Perawat Gigi

1. Manajemen
 - a. Administrasi dan Manajemen
 - 1) Kemampuan menunjukkan kepemimpinan dalam permasalahan keperawatan gigi.
 - 2) Kemampuan merencanakan pengelolaan rencana kerja harian, bulanan dan tahunan serta pencatatan kegiatan dan keluarannya.
 - 3) Kemampuan melaksanakan pekerjaan perkantoran, administrasi dan tugas-tugas akuntansi yang diharapkan secara teliti dan efisien dengan menggunakan komputer atau peralatan lainnya.
 - 4) Kemampuan membuat dokumen secara teliti dan memelihara kerahasiaannya.
 - 5) Kemampuan mengontrol persediaan peralatan dan bahan-bahan dan mencatat persediaan obat.
 - 6) Kemampuan memelihara kebersihan dan pengaturan klinik.
 - 7) Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
 - 8) Kemampuan mengelola pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
 - b. Komunikasi
 - 1) Kemampuan menunjukkan komunikasi dan hubungan antar manusia yang efektif dan berembuk dengan pasien dan tim kesehatan gigi baik secara perorangan dan dalam tim atau pertemuan.
 - 2) Kemampuan melaksanakan komunikasi yang efektif dan proses pendidikan kesehatan gigi dan mulut termasuk saran *pre/post operation (chair side talk)*.
 - 3) Kemampuan menilai kebersihan mulut dan memotivasi pasien untuk berperilaku yang menunjang kesehatan gigi dan mulut.
 - 4) Kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi formal maupun informal.
 - 5) Kemampuan berkomunikasi dalam taraf internasional.
 - 6) Kemampuan melakukan informasi concern dengan pasien.
 - 7) Kemampuan melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien.

- c. Kerjasama Tim
 - 1) Kemampuan mengembangkan proses kepemimpinannya yang diperlukan untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam tim.
 - 2) Kemampuan berkerjasama dalam tim kesehatan lainnya dalam membuat keputusan baik individu maupun tim.
 - 3) Kemampuan menjalin dan memelihara hubungan kerjasama dengan para sejawat anggota tim kesehatan lain.
 - 4) Kemampuan mendorong peran anggota tim pemeliharaan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- 2. Pengawasan Penularan Penyakit (*Cross Infection Control*)
 - a. Kemampuan berbuat untuk setiap saat mempertinggi keamanan perorangan dan kelompok.
 - b. Kemampuan menerapkan secara berhati-hati dan efektif penggunaan peralatan sterilisasi (*autoclave, dry heat, dsb*)
 - c. Kemampuan menggunakan secara tepat zat desinfektan dan dekontaminasi.
 - d. Kemampuan membersihkan, mensterilkan dan memelihara fasilitas dan instrumen kesehatan gigi yang steril.
 - e. Kemampuan menunjukkan dan menerapkan sterilisasi secara aman dan prosedur, pengawasan penularan penyakit dalam klinik dalam perawatan rutin pasien.
 - f. Kemampuan untuk melindungi diri terhadap penularan penyakit.
 - g. Kemampuan membuang sampah termasuk benda-benda tajam dan berbahaya dengan cara aman.
- 3. Pemeliharaan dan Penggunaan Peralatan
 - a. Kemampuan mengawasi persediaan peralatan dan inventaris.
 - b. Kemampuan memelihara dan merawat berbagai macam peralatan dan mampu mengasah berbagai instrument secara benar dan menerapkan secara efisien cara-cara pengasahan.
 - c. Kemampuan mempersiapkan dan menggunakan alat-alat kedokteran elektrik, alat berputar (*hand piece, contra angle*) secara hati-hati dan efektif.
- 4. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut
 - a. Kemampuan melakukan studi tentang penilaian kebutuhan pelayanan kesehatan gigi masyarakat dan menyiapkan catatan serta menyusun rencana kerja strategis.
 - b. Kemampuan untuk melakukan pemeriksaan OHIS dan PITN, DMF-T, PTI.

- c. Kemampuan mengidentifikasi resiko kelompok masyarakat beresiko dan menyusun strategi untuk menghadapinya, bekerjasama dengan kebutuhan khusus kelompok masyarakat.
 - d. Kemampuan untuk mengenali lesi dini dari kanker mulut dan manifestasi HIV/AIDS di mulut.
 - e. Kemampuan bekerja melalui kerjasama dengan komisi-komisi pembangunan di kabupaten /kota dan lintas sektor dengan program lain yang berorientasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesehatan gigi dan pembangunan masyarakat dengan menggunakan pendekatan PHC.
5. Perlindungan Khusus
- a. Kemampuan mencatat pemeriksaan, mengidentifikasi dan rencana asuhan keperawatan gigi.
 - b. Kecakapan melaksanakan profilaksis mulut (skaling supra gingival, polis) secara benar, efektif, dan aman.
 - c. Kemampuan melakukan *scalling*.
 - d. Kemampuan melakukan *fissure sealant*, *fluoride gel*, *varnish* dan *topical application*.
6. Tindakan Asuhan Keperawatan di Klinik
- a. Pencabutan Gigi
 - 1) Melakukan riwayat, pemeriksaan, identifikasi dan perencanaan untuk pasien dengan berbagai kondisi kesehatan gigi dan mulut.
 - 2) Kemampuan untuk melaksanakan pencabutan gigi sulung dengan topikal anaesthesi dan infiltrasi anaesthesi.
 - 3) Kemampuan untuk melaksanakan pencabutan gigi tetap akar tunggal dengan infiltrasi anaesthesi.
 - 4) Kemampuan melakukan perawatan pasca pencabutan dan komplikasi.
 - b. Konservasi Gigi
 - 1) Kemampuan mengidentifikasi karies gigi dan menyeleksi kasus-kasus untuk dilakukan perawatan konservasi sesuai dengan kemampuannya / kewenangannya.
 - 2) Kemampuan melakukan preparasi kavitas dan penumpatan (gigi sulung dan gigi tetap pada satu/dua permukaan menggunakan amalgam, silikat, dsb).
 - 3) Kemampuan melakukan preparasi kavitas dengan excavator dan penumpatan dengan ART.
 - 4) Kemampuan membersihkan dan memoles gigi dan tumpatan.
 - 5) Kemampuan menggunakan *rubber dam*.

- c. Pertolongan pertama (*first aid/relief pain*)
 - 1) Kemampuan mengelola dan membantu tindakan darurat medik dan dental.
 - 2) Kemampuan melakukan pertolongan pertama untuk mengurangi rasa sakit pada penyakit gigi akut.
 - 3) Kemampuan mengidentifikasi dan mengelola keadaan darurat yang terjadi selama dan sesudah pengobatan gigi.
 - 4) Kemampuan memberikan pertolongan pertama pada trauma *maxillo-facial*, *absces*, *periodontitis*.
 - 5) Bila gigi gangraen dengan periapikal absces maka dilakukan trepanasi dengan cara membuka kavum pulpa dengan bor, ditutup kapas jangan diberi tumpatan sementara.
- 7. Rujukan
 - a. Mengetahui pengetahuan dasar / bidang kemampuan sendiri.
 - b. Kemampuan mengetahui kasus-kasus yang menjadi kewenangannya dan melaksanakan rujukan.
 - c. Kemampuan mengetahui berbagai penyakit mulut dan manifestasi beberapa penyakit infeksi yang harus dirujuk.
- 8. Peneliti
 - a. Kemampuan melakukan penelitian untuk meningkatkan dan memberikan masukan dalam pengembangan keperawatan gigi dan meningkatkan standar dan kegiatan-kegiatan gigi promotif dan preventif.
 - b. Kemampuan menyusun instrument untuk pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif.
 - c. Kemampuan mengumpulkan data mengenai kesehatan dan status kesehatan gigi perorangan dan masyarakat.
 - d. Kemampuan memproses, menganalisa data dan menginterpretasikannya secara tepat.
 - e. Kemampuan bekerjasama dalam menyiapkan penulisan hasil penelitian untuk dipublikasikan.
- 9. Hukum dan perundang - undangan
 - a. Kemampuan menunjukkan berperilaku sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan praktik keperawatan gigi.
 - b. Kemampuan melakukan praktik sesuai dengan kode etik profesi.
- 10. Asisten dokter gigi
 - a. Kemampuan membantu operator dalam perawatan rutin pada klinik gigi (sebagai *chair side assistant*).
 - b. Kemampuan membantu prosedur restorasi gigi dan prosedur bedah mulut dan periodontal.

- c. Kemampuan menyiapkan dan menerapkan penggunaan bahan-bahan pada pengobatan gigi pasien.
- d. Kemampuan membantu dokter gigi atau dokter gigi spesialis dalam pengobatan pasien.
- e. Kemampuan manipulasi bahan cetakan dan mengecor cetakan untuk studi.
- f. Kemampuan menyiapkan dan melakukan *topical treatment/solution* yang ditetapkan oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis.
- g. Kemampuan melakukan irigasi mulut.

11. Asisten Dokter Gigi Spesialis

- a. Kemampuan melepas jahitan, *periodontal packes, ligatures, arch wire fixation pin* dan *arch wires*.
- b. Kemampuan memilih bands dan pengetahuan tentang perawatan penyimpanan dan pemeliharaan *removable dental appliance* dan *orthodontic bands*.
- c. Mampu membantu dokter gigi dalam melaksanakan operasi kecil.

12. Sikap

- a. Melaksanakan perawatan pasien dengan aman, efektif, etis dan sensitif, menunjukkan perilaku sesuai dengan budaya dan pemahaman tentang budaya, etnik dan perbedaan sosial ekonomi yang mempengaruhi pasien dan dirinya.
- b. Merawat pasien dengan respek dan empati serta memberikan pelayanan dengan standar yang tinggi.
- c. Menghargai nilai-nilai, adat istiadat, kepercayaan agama dan praktik secara individu dan kelompok.
- d. Bertindak memelihara martabat dan integritas perorangan dan kelompok.
- e. Memelihara sikap kesehatan gigi promotif dan preventif, dan melakukan praktik kesehatan gigi sesuai dengan apa yang telah diajarkan.
- f. Mewujudkan tanggung jawab dan resiko sehubungan dengan perawatan gigi dan mulut.
- g. Kemauan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesi untuk menjamin keterampilan dan pengetahuan.
- h. Penghargaan terhadap pengetahuan baru dan memelihara kemampuan untuk mempelajari karir profesionalnya secara menyeluruh.
- i. Bekerja dalam struktur sistem kesehatan.
- j. Selalu bertindak untuk meningkatkan keselamatan individu, kelompok dan diri sendiri.
- k. Menjadi panutan di dalam penampilan dan kebersihan personal.

- l. Bekerja di semua bidang sesuai metode, sistematis, sungguh-sungguh dan akurat.
- m. Menjaga kerahasiaan orang sesuai dengan profesionalismenya.
- n. Kreatif, inisiatif dan cermat.
- o. Berpikir kritis dan analitis.
- p. Mengidentifikasi dan memecahkan masalah.
- q. Berhati-hati, penuh dedikasi dan tanggung jawab.

Kemampuan tambahan bagi Perawat Gigi yang akan bekerja dengan tugas limpah:

1. Pencabutan Gigi

- a. Kemampuan mencabut gigi, drainase abscess dan perawatan infeksi dalam mulut.
- b. Kemampuan melaksanakan pencatatan riwayat hidup, pemeriksaan, mengidentifikasi dan merencanakan perawatan pasien.
- c. Kemampuan merawat komplikasi pasca operasi seperti *dry socket* dan pendarahan.
- d. Kemampuan memberikan gambaran tentang sifat anastesi lokal dan memberikan anastesi lokal yang tepat dan secara efektif dan aman (baik blok maupun lokal).
- e. Kecakapan dalam pencabutan gigi-gigi tetap dan gigi-gigi sulung.
- f. Kemampuan menggunakan berbagai prosedur pencabutan gigi dalam perawatan sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- g. Kemampuan untuk memberikan petunjuk pasien pasca operasi dan komplikasi.

2. Konservasi Gigi

- a. Kemampuan mengidentifikasi karies gigi dan menyeleksi kasus-kasus untuk dilakukan perawatan.
- b. Kemampuan melakukan preparasi kavitas dan penumpatan gigi (gigi sulung dan gigi tetap pada semua kelas kavitas kecuali kelas IV menggunakan amalgam, silikat, dsb) menggunakan *high speed* atau *low speed*.
- c. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahan tumpatan.
- d. Kemampuan untuk membersihkan dan memoles gigi tumpatan.
- e. Terampil menggunakan *rubber dam*.

C. Kompetensi dan Unjuk Kerja Tenaga Perawat Gigi Indonesia

UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	UNJUK KERJA
a. Mampu menyuluh dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut.	Peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut.
b. Mampu melakukan pelatihan kader kesehatan gigi.	Pembentukan kader kesehatan gigi.
c. Mampu membuat dan menggunakan media komunikasi.	Adanya media komunikasi dan komunikasi memahami pesan.

UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT GIGI	UNJUK KERJA
a. Mampu melakukan pemeriksaan gigi dan mulut.	Identifikasi indek, OHIS DMFT, deft, PTI dan CPITN.
b. Mampu menginstruksikan tehnik menyikat gigi yang baik.	Komunikasi mampu menyikat gigi dengan tehnik dan waktu yang benar.
c. Mampu melakukan skaling.	Pasien terbebas dari calculus.
d. Mampu melakukan pembersihan plak ekstrinsik staining dan kalkulus.	Pasien terbebas dari plak ekstrinsik staining dan kalkulus.
e. Mampu melakukan topical aplikasi.	Gigi terolesi dengan larutan fluor.
f. Mampu melakukan fissure sealant.	Tertutupnya fissure dalam dengan bahan tumpatan.
g. Mampu memelihara kesehatan gigi dan mulut pasien umum rawat inap.	kesehatan gigi pasien inap terjaga.

KEGIATAN PENYEMBUHAN PENYAKIT GIGI	UNJUK KERJA
a. Mampu melakukan tindakan pengobatan darurat sesuai Standar Pelayanan.	Mengurangi penderitaan pasien untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
b. Mampu melakukan penambalan gigi susu dua bidang dengan bahan tumpatan amalgam/ sewarna gigi.	Gigi susu yang lubang tertumpat dengan baik.
c. Mampu melakukan penambalan gigi tetap dua bidang dengan bahan tumpatan amalgam/sewarna gigi.	Gigi tetap yang lubang tertumpat dengan baik.

d. Mampu melakukan pencabutan gigi susu dengan topical anaesthesia atau infiltrasi anaesthesia.	Gigi susu tercabut tanpa sakit.
e. Mampu melakukan pencabutan gigi tetap akar tunggal dengan infiltrasi anaesthesia.	Gigi tetap akar tunggal tercabut tanpa sakit.
f. Mampu melakukan perawatan pasca tindakan.	Pasien tertangani dengan baik.

KEGIATAN MENDIAGNOSA PENYAKIT GIGI	UNJUK KERJA
a. Mampu mengidentifikasi tanda-tanda penyakit gigi dan mulut.	Dapat menunjukkan tanda-tanda penyakit gigi dan mulut.
b. Mampu mendiagnosa penyakit gigi dan mulut.	Dapat menentukan jenis penyakit pada gigi dan mulut.
c. Mampu melakukan komunikasi terapeutik.	Pasien mengerti dan mau untuk dilakukan perawatan.
d. Mampu mengelola pasien mulai dari tahap orientasi pelaksanaan sampai terminasi.	Pasien mengerti dan mau untuk dilakukan perawatan.

KEGIATAN MANAGERIAL	UNJUK KERJA
a. Mampu mengenal bisnis kesehatan gigi	Menjelaskan ruang lingkup bisnis kesehatan gigi.
b. Mampu mengenal bisnis kesehatan gigi	Komunikasi, menyusun uraian tugas, mengelola waktu.
c. Mampu mengelola dokumen di klinik gigi	Pasien pengelolaan dokumen tertata rapi, mudah diakses sesuai aturan.
d. Mampu menguasai sistem inventarisasi, pengiriman dan penerimaan barang.	Rancangan sistem inventarisasi pengiriman dan penerimaan barang.
e. Mampu mengetahui ruang lingkup asuransi kesehatan.	Tersusun desain alur klaim beberapa jenis asuransi kesehatan.
f. Mampu memahami sistem finansial.	Dapat menjelaskan jenis-jenis pelayanan perbankan, pajak penghasilan, anggaran kebutuhan klinik.
g. Mampu mengetahui hukum dan etik dalam praktek	Bekerja sesuai hukum dan etik kesehatan gigi.

kesehatan gigi.	
MELAKUKAN HIGIENE KESEHATAN GIGI	UNJUK KERJA
a. Mampu melakukan hygiene petugas kesehatan gigi dan mulut	Melakukan personal hygiene.
b. Sterilisasi alat-alat kesehatan gigi.	Sterilisasi dengan berbagai metode.
c. Mampu memelihara alat-alat kesehatan gigi.	Instrumen kesehatan gigi selalu siap digunakan.
d. Mampu melakukan hygiene lingkungan kerja.	Komposisi klinik rapi, ergonomis, nyaman.
MELAKUKAN PENELITIAN	UNJUK KERJA
Mampu membuat karya tulis ilmiah.	Karya tulis ilmiah yang benar dan sesuai aturan.
KEGIATAN	UNJUK KERJA
a. Mampu menguasai sistem perjanjian dengan pasien.	Desain perjanjian lisan dan tertulis.
b. Mampu mencatat rekam medik.	Rekam medik lengkap, rapi mudah diakses.
c. Mampu mempersiapkan kebutuhan dokter gigi pada prosedur pelayanan kesehatan gigi.	Alat, bahan, obat tersusun rapi mudah dijangkau siap untuk digunakan.

IV. KODE ETIK

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong keinginan luhur untuk mewujudkan martabat, wibawa dan kehormatan profesi perawat gigi maka Perawat Gigi yang bergabung dalam wadah Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab merumuskan Kode Etik Perawat Gigi Indonesia yang wajib dihayati, ditaati dan diamalkan oleh setiap perawat gigi yang menjalankan profesinya di wilayah hukum Indonesia. Tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus menghormati hak pasien walaupun tidak dapat dihindari hilangnya hak tersebut dalam keadaan wabah, gangguan terhadap ketertiban umum dan demi kepentingan umum.

Pada dasarnya hak dan kewajiban tenaga kesehatan sama dengan anggota masyarakat pada umumnya. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan secara khusus berkaitan kewenangan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga kesehatan yang perlu mendapat sorotan terutama terhadap tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien pada umumnya sering menghadapi kendala dan resiko bahkan kadang-kadang dihadapkan kepada situasi yang sulit.

Pelanggaran terhadap Standar Profesi terjadi berdasarkan;

- a) Pengaduan klien/pasien atau keluarganya.
- b) Timbulnya akibat samping yang merugikan klien / pasien akibat tindakan yang tidak sesuai dengan Standar Profesi yang ditentukan berdasarkan pembuktian.

Ruang lingkup hak pasien mencakup antara lain hak akan informasi, hak untuk menentukan pilihan terapi dan persetujuannya, hak untuk memperoleh pertimbangan dari orang lain yang dimintakan pendapat olehnya.

Mengingat profesi perawat gigi merupakan tugas mulia yang tidak terlepas dari fungsi kemanusiaan dalam bidang kesehatan maka perlu memiliki suatu kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seorang perawat gigi dalam menjalankan profesinya perlu membawa diri dalam sikap dan tindakan yang terpuji. Baik dalam hubungannya terhadap penderita, masyarakat, rekan sejawat, maupun profesinya.

A. KEWAJIBAN UMUM

1. Setiap Perawat Gigi Indonesia harus senantiasa menjalankan profesinya secara optimal.
2. Setiap Perawat Gigi Indonesia wajib menjunjung tinggi norma-norma hidup yang luhur.
3. Dalam menjalankan profesi, setiap Perawat Gigi Indonesia tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik.
4. Setiap Perawat Gigi Indonesia harus memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Setiap Perawat Gigi Indonesia agar menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya.
6. Setiap Perawat Gigi Indonesia wajib bertindak sebagai motivator dan pendidik masyarakat.
7. Setiap Perawat Gigi Indonesia wajib berupaya meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dalam bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana.

B. KEWAJIBAN PERAWAT GIGI TERHADAP MASYARAKAT

1. Dalam menjalankan profesinya, setiap Perawat Gigi Indonesia wajib memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada individu dan masyarakat tanpa membedakan budaya, etnik, kepercayaan dan status ekonominya.
2. Dalam hal ketidakmampuan dan di luar kewenangan Perawat Gigi Indonesia berkewajiban merujuk kasus yang ditemukan kepada tenaga kesehatan yang lebih ahli.
3. Setiap Perawat Gigi Indonesia wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang kliennya.
4. Setiap Perawat Gigi Indonesia wajib memberikan pertolongan darurat dalam batas-batas kemampuan sebagai suatu tugas, perikemanusiaan kecuali pada waktu itu ada orang lain yang lebih mampu memberikan pertolongan.
5. Setiap Perawat Gigi Indonesia wajib memberikan pelayanan kepada pasien dengan bersikap ramah, ikhlas sehingga pasien merasa tenang dan aman.

C. KEWAJIBAN PERAWAT GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWATNYA

1. Setiap Perawat Gigi Indonesia harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
2. Setiap Perawat Gigi Indonesia harus berpartisipasi dalam pengembangan profesi baik secara menyeluruh, kelompok dan individu.
3. Setiap Perawat Gigi Indonesia harus menjaga kerahasiaan teman sejawat secara profesional.

D. KEWAJIBAN PERAWAT GIGI TERHADAP DIRI SENDIRI

1. Setiap Perawat Gigi Indonesia wajib mempertahankan dan meningkatkan martabat dirinya, berpikir kritis dan analitis, bersikap kreatif, inisiatif dan cermat.
2. Setiap Perawat Gigi Indonesia wajib mengikuti secara aktif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Setiap Perawat Gigi Indonesia harus menjadi panutan di dalam penampilan dan kebersihan personal.
4. Setiap Perawat Gigi Indonesia harus berperilaku sopan, penuh dedikasi dan bertanggung jawab.
5. Setiap Perawat Gigi Indonesia harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik.

E. PENUTUP

Kode Etik Perawat Gigi Indonesia yang menjadi landasan kehidupan dan landasan dalam melaksanakan tugasnya baik jiwa dan perbuatan untuk segala zaman serta untuk setiap insan yang selalu mengumandangkan KEBENARAN.

PENJELASAN KODE ETIK

A. KEWAJIBAN UMUM

Yang dimaksud secara optimal dalam menjalankan Profesi Perawat Gigi adalah sesuai dengan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut mutakhir, etika umum, etika kesehatan gigi, hukum dan agama. Kesehatan gigi dan mulut yang menyangkut pengetahuan dan keterampilan yang telah diajarkan dan dimiliki harus dipelihara dan dipupuk sesuai dengan kemampuan Perawat Gigi yang telah ditetapkan.

Etika Umum dan Etika Kesehatan Gigi harus diamalkan dalam menjalankan profesi secara ikhlas, jujur dan rasa cinta terhadap sesama manusia serta penampilan tingkah laku, tutur kata dan berbagai sifat lain yang terpuji seimbang dengan martabat jabatan Profesi Perawat Gigi.

Masyarakat menilai seorang perawat gigi tidak hanya berdasarkan kemampuan dalam memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat tetapi juga berdasarkan cara dan sikap hidupnya dalam masyarakat.

Betapa terampilnya ia dalam memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi kepada masyarakat, ia tidak akan terpandang dalam masyarakat apabila ia tidak menjunjung tinggi norma-norma hidup yang luhur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan profesinya.

Oleh karena itu penting sekali bagi Perawat Gigi Indonesia untuk menjaga agar tingkah laku, tutur kata serta sikap hidupnya selalu seimbang dengan martabat jabatan Perawat Gigi sebagai salah satu tenaga kesehatan gigi.

Perbuatan yang bertentangan dengan Etika antara lain :

- a. Perbuatan yang bersifat memuji diri, yang menyangkut dengan kemampuan dalam memberikan pelayanan asuhan kepada masyarakat.
- b. Melakukan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat di luar kewenangannya.
- c. Melakukan tindakan dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang tidak sesuai dengan indikasinya.
- d. Menerima imbalan selain daripada yang layak sesuai dengan jasanya kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan kehendak pasien.
- e. Menggunakan gelar / sebutan yang tidak resmi atau diakui.
- f. Melakukan atau mencoba melakukan tindakan yang bersifat asusila sewaktu menjalankan profesinya.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan menyeluruh setiap Perawat Gigi harus dapat bekerja sama yang baik, harmonis dan saling menghargai dengan tenaga kesehatan lainnya misalnya Bidan, Perawat Umum, Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM), Terapi Wicara, Tenaga Gizi dan sebagainya.

Salah satu ciri tenaga Perawat Gigi sebagai tenaga kesehatan gigi yang memberikan kewenangannya harus mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut terutama kaitannya dengan kesehatan umum. Hal ini dapat dilakukan baik di tempat kerjanya maupun di lingkungan tempat tinggalnya.

Adalah menjadi kewajiban bagi Perawat Gigi untuk berupaya meningkatkan kesehatan gigi masyarakat sesuai dengan program pemerintah. Hal ini bukan berarti terbatasnya memberikan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat tetapi luas dari itu ia harus bersedia untuk mengamalkan ilmunya bagi peningkatan.

B. KEWAJIBAN PERAWAT GIGI TERHADAP MASYARAKAT

Memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang sebaik mungkin hendaknya tidak diartikan sebagai keharusan bagi Perawat Gigi untuk mempunyai peralatan alat-alat peraga atau bahan-bahan yang mahal. Dengan bahan-bahan yang tersedia sederhana diharapkan Perawat Gigi dapat memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat. Perawat Gigi wajib memperhatikan dan mendapat persetujuan apa yang akan dilakukan terhadap kliennya.

Dengan demikian tidak mendapat kesan klien yang tidak tahu atau tanpa persetujuan apa yang telah dilakukan terhadap dirinya. Selain itu Perawat Gigi juga harus memperhatikan hak klien antara lain hak untuk bertanya tentang tindakan yang akan dilakukan, menolak rencana tindakan yang akan dilakukan meskipun Perawat Gigi telah menjelaskan indikasi perawatan yang sesuai dengan keadaan penderitanya.

Seorang Perawat Gigi Indonesia harus sadar bahwa pengetahuan, kemampuan, kewenangan dalam menangani suatu kasus terbatas. Oleh karenanya Perawat Gigi wajib merujuk penderita tersebut kepada tenaga yang lebih ahli dan dengan harapan penderita akan mendapat perawatan yang lebih baik.

Beberapa jabatan tertentu mewajibkan pemangkunya untuk merahasiakan segala hal yang bersangkutan dengan pekerjaan mereka. Kewajiban tersebut berdasarkan kepentingan umum maupun kepentingan perorangan.

Dalam keadaan darurat seorang Perawat Gigi wajib memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan dan apapun yang dideritanya. Pertolongan yang diberikan tentu dalam batas-batas tindakan keterampilan, keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya. Walaupun sangat terbatas, namun tetap harus mengerjakan segala sesuatu dalam upaya menyelamatkan seseorang. Pertolongan harus diberikan apabila tidak ada orang lain yang mampu memberikan.

Dalam memberikan pelayanan kepada pasien, Perawat Gigi harus bersikap ramah tamah, berbuat dengan ikhlas sehingga pasien merasa senang, nyaman dan aman.

C. KEWAJIBAN PERAWAT GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Etika menghendaki agar setiap Perawat Gigi memelihara hubungan baik dengan teman sejawatnya dalam kelompok profesinya. Kerjasama yang baik hendaknya dipelihara baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan profesi. Pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh hendaknya dijadikan milik bersama.

Mengingat perkembangan profesi sangat pesat saat ini, Perawat Gigi Indonesia hendaknya selalu membuka diri segala informasi dan komunikasi dengan teman sejawat sehingga pengembangan profesi Perawat Gigi dapat secara menyeluruh, kelompok dan individu serta aktif mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh PPGI.

Perawat Gigi Indonesia harus dapat menjaga kerahasiaan teman sejawat yang tidak boleh diketahui oleh umum selain diperlukan untuk keterangan hukum. Apabila terjadi kesalahpahaman antara teman sejawat perlu dicarikan jalan penyelesaian yang bijaksana, dan hendaknya antara teman sejawat ada keterbukaan dan saling pengertian.

D. KEWAJIBAN PERAWAT GIGI TERHADAP DIRI SENDIRI

Meningkatkan martabat dirinya, berarti bahwa Perawat Gigi wajib bekerja secara teliti dan hendaknya selalu berusaha mawas diri untuk meningkatkan citra Perawat Gigi di mata masyarakat, berfikir kritis dan dapat menganalisa segala situasi yang terjadi serta bersikap kreatif, mempunyai inisiatif dan berlaku cermat.

Setiap Perawat Gigi Indonesia wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan jalan membaca buku majalah ilmiah diskusi dan sebagainya.

Setiap Perawat Gigi Indonesia harus menjadi panutan di dalam penampilan, baik cara berpakaian rapi, rambut tersisir rapi, kumis/jenggot teratur rapi, kuku dipotong pendek dan gigi geligi terawat.

Perawat Gigi Indonesia harus berperilaku sopan terhadap siapapun, penuh dedikasi terhadap tugas yang diemban dan bertanggung jawab pada segala perbuatan yang dilakukan.

Mengingat bahwa Perawat Gigi adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat maka sewajarnya seorang Perawat Gigi memelihara kesehatannya dengan menjalani hidup sehat supaya dapat bekerja dengan baik.

V. PENUTUP

Dengan adanya Standar Profesi Perawat Gigi sebagai pedoman yang dapat dipergunakan dalam menjalankan profesi secara baik diharapkan penyelenggaraan kegiatannya dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dan pengembangan tenaga kesehatan gigi di masa mendatang.

Keberhasilan tugas pokok, fungsi dan peran Perawat Gigi sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap pedoman serta kontribusi optimal daripada Perawat Gigi dan pihak-pihak yang terkait.

Penilaian terhadap penggunaan dan pelaksanaan isi pedoman Standar Profesi Perawat Gigi akan senantiasa dilakukan perbaikan dan akan ditinjau kembali setiap lima tahun sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan gigi.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)